



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 500/35 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO
DAN KECIL KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar melalui Program Subsidi Bunga kepada usaha mikro dan kecil;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga agar Program Subsidi Bunga dapat tepat manfaat dan tepat sasaran, maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh tim yang melibatkan dinas/instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyaluran subsidi bunga;
 - c. melakukan evaluasi terhadap penyaluran subsidi bunga.
- KETIGA** : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Purbalingga.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2018
BUPATI PURBALINGGA

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Para Pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur;
5. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 500 / 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
 EVALUASI PROGRAM SUBSIDI BUNGA
 KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
 PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kepala Sub Bagian BUMD Dan Lembaga Keuangan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dan Dunia Usaha pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Perimbangan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Seksi Keamanan Pangan pada DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	1 (satu) orang Pelaksana pada DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	1 (satu) orang Pelaksana pada DINKOP dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	2 (dua) orang Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

A. T A S D I